



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 500/29/TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KOORDINASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang responsif, efektif dan efisien, perlu adanya koorsinasi dan sinkronisasi program pembangunan;

b. bahwa untuk ncapai hasil yang maksimal, perlu disusun langkah-langkah untuk mencapai keselarasan, keharmonisan, dan sinergi di antara *stakeholders* pembangunan di bidang ekonomi;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung tentang Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Ranggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Strategis Kabupaten Temanggung 2003-2008;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KOORDINASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **Pasal 1**

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan yang harus dipedomani untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Temanggung.

## **Pasal 2**

Pedoman Koordinasi Pembangunan bidang ekonomi secara keseluruhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 September 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 25 September 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**M. SETYO ADJI**

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung  
Nomor : 411.4/28/TAHUN 2006  
Tanggal :29 Agustus 2006

## I. LATAR BELAKANG

Kondisi Ekonomi Kabupaten Temanggung secara makro masih harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : (1) pertumbuhan ekonomi, (2) laju inflasi, (3) tingkat pengangguran, (4) struktur PDRB.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, namun demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung masih belum sebaik laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini menjadi tantangan kita bersama karena pertumbuhan ekonomi daerah yang baik secara agregat akan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun Nasional. Oleh karena itu perlu adanya program pemerintahan kabupaten yang berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada saat krisis ekonomi tingkat inflasi di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan tajam yaitu mencapai 55,99% Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional laju inflasi dapat ditekan hingga level 10,35% pada tahun 2001 dan 6,47% pada tahun 2004. Namun demikian pada tahun 2005 masyarakat Kabupaten Temanggung juga mengalami kesulitan seiring dengan kenaikan harga BBM dan terpuruknya usaha tembakau sehingga inflasi menjadi sebesar 15,36%.

Angka pengangguran di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja. Peningkatan jumlah pengangguran tersebut adalah 5,23% di tahun 2003, 7,8% tahun 2004, dan menjadi 8,9% di tahun 2005. Hal ini perlu adanya langkah-langkah penyediaan lapangan kerja guna menekan tingkat pengangguran.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 36,41% Sektor yang peranannya menempati urutan kedua adalah sektor jasa sebesar 17,65%, sektor industri menyumbang sebesar 14,34% dan sektor yang paling kecil peranannya adalah sektor listrik dan air bersih sebesar 1,59%. Oleh karena itu perlu adanya penentuan prioritas program, yang mengarahkan pada masing-masing sector PRDB yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan trend selama 5 tahun terakhir. Penentuan prioritas program tersebut harus disusun baik dalam jangka pendek maupun menengah.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya koordinasi pembangunan dibidang ekonomi adalah untuk menentukan langkah-langkah sinkronisasi program pembangunan antara perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan, *bottom up* dan *top down*, serta birokratis dan politis.

Sedangkan tujuan secara umum koordinasi pembangunan bidang ekonomi adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang dijabarkan secara rinci adalah:

- a. Mendukung pemenuhan tugas-tugas pemerintah berupa *development*, *empowering*, dan *public service*.

- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program antar instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi dengan;
- c. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- e. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif di daerah yang mendukung penyediaan lapangan kerja di daerah.

### **III. SASARAN**

Sasaran utama dari koordinasi pembangunan ekonomi adalah:

- a. Terciptanya pola pikir aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas *development, empowering, dan public service*.
- b. Terciptanya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang efektif melalui langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi antar sector dan kewilayahan;
- c. Tersedianya kawasan investasi guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. Tersedianya produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasaran regional maupun nasional;
- e. Tersedianya sarana prasarana yang mendukung peningkatan pembangunan ekonomi.

### **IV. PERENCANAAN**

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dilakukan secara koordinatif oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembangunan ekonomi dan dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Temanggung. Adapun mekanisme perencanaan serta kronologis diatur sebagai berikut:

#### **1. Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi**

Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi diikuti oleh semua SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada bulan Maret.

#### **2. Inventarisasi Permasalahan**

Inventarisasi Permasalahan perekonomian daerah dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan harus sudah diselesaikan pada bulan Mei.

#### **3. Validitas dan Analisa Permasalahan**

Validitas dan Analisa Permasalahan dilakukan oleh Tim Fasilitas dan harus diselesaikan pada bulan Mei.

#### **4. Perumusan Masalah Utama dan Rencana Tindak Lanjut**

Perumusan Masalah Utama dan Rencana Tindak Lanjut dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan dikoordinasikan dengan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, harus diselesaikan pada bulan Juni.

#### **5. Penuangan dalam Rencana Pembangunan Daerah**

Penunangan dalam Rencana Pembangunan Daerah Menjadi tanggung jawab Bappeda selaku institusi yang membidangi perencanaan

pembangunan daerah. Penuangan tersebut harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan baik jangka pendek (APBD), jangka menengah, maupun jangka panjang.

## V. PENGORGANISASIAN

Guna melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi di Kabupaten Temanggung, dibentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Temanggung yang susunannya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Pengarah/Penasehat
2	Asistan Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Temanggung	Ketua
3	Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung	Sekretaris
5	Kepala Bagian Penanaman Modal Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
6	Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
7	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Temanggung	Anggota
8	Kepala Bagian Keuangan Ketda Kabupaten Temanggung	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
10	Kasubag penggalan Investasi pada Bagian Penanaman Modal Setda Kabupaten Temanggung	Anggota
11	Kasubid Pengembangan Program Pada Bidang Dalitbang Bappeda Kabupaten Temanggung	Anggota

Di samping Tim Fasilitasi tersebut, pada SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ekonomi dibentuk Tim Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD.

## VI. PELAKSANAAN

Koordinasi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra dan Bappeda Kabupaten Temanggung. Tahap ini mulai dari tahap Rapat Koordinasi Awal sampai ini mulai dari tahap Rapat Koordinasi Awal sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau penetapan alokasi dana;

2. Pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, diserahkan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi pelaksanaan ini dikendalikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, namun SKPD bertanggung jawab penuh kepada Bupati Kabupaten temanggung.

## **VII. SUMBER PEMBIAYAAN**

Seluruh program pembangunan bidang ekonomi dapat dibiayai dari APBN, APBD Propinsi, maupun APBD Kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuan keuangan.

## **VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pengendalian dan pengawasan pembangunan di bidang ekonomi harus dilakukan oleh semua stakeholders pembangunan daerah termasuk DPRD dan masyarakat umum sehingga terdapat mekanisme kontrol yang seimbang baik ditinjau dari sisi internal birokrasi sebagai pelaksana dan penanggung jawab pembangunan, maupun sisi eksternal dalam hal ini masyarakat luas dan dunia usaha. Hal ini diperlukan sinergitas yang optimal guna menuju pembangunan yang responsive, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## **IX. LAIN-LAIN**

1. Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi yang telah dilakukan pada tahun 2006 harus ditindaklanjuti oleh semua SKPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai *stakeholder* utama;
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai *stakeholder* pendukung dan terkait dengan program sebagaimana dimaksud nomor 1, agar melakukan koordinasi guna tercapainya sinkronisasi program.

BUPATI TEMANGGUNG  
WAKIL BUPATI,

Ttd  
H.MUKHAMAD IRFAN